



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BALAI RISET PEMULIAAN IKAN



Nomor SOP:

BRPI/SOP/HM.410/02

Tanggal Pembuatan:

13 September 2024

Tanggal Revisi:

-

Tanggal Efektif:

13 September 2024

Disahkan Oleh:

Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan

Agus Cahyadi, S.Pi., M.Si
NIP. 197508092006041002

Nama SOP:

SOP Penanganan Atas Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PERMEN KP Nomor :32/PERMEN-KP/2014, tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. PERMEN KP Nomor : 43/PERMEN-KP/2015 tanggal 30 Desember 2015, tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. PERMEN KP Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
4. PERMEN KP Nomor : 87/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
6. PERMEN KP Nomor : 42/PERMEN-KP/2023, tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik
2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien
5. Memiliki kemampuan Kerjasama dalam tim
6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik Berpenampilan rapi, santu dan berjiwa melayani

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Informasi Publik Lingkup BRPI

Peralatan/Perlengkapan

1. PC/Laptop, printer dan koneksi internet
2. ATK
3. Form Daftar Informasi Publik



Peringatan

1. Penerapan norma waktu pada tiap-tiap butir kegiatan pelayanan menjadi pedoman sebagai janji layanan

Pencatatan Dan Pendataan

-

Penanganan Atas Keberatan Informasi Publik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana BRPI	PPID BPPSDM	ATASAN PPID KKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohon mengajukan Keberatan berdasarkan PE RKI Nomor 1 Tahun 2021						ATK, Komputer	10 Menit	Form Pengajuan Keberatan	
2	Permohon mengisi Form pengajuan keberatan yang disediakan oleh petugas layanan informasi (Format sesuai dengan lampiran X PE RKI Nomor 1 Tahun 2021)						Form Pengajuan Keberatan, ATK, Komputer	10 Menit	Form Pengajuan Keberatan	
3	Memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik						tanda bukti penerimaan keberatan, ATK, Komputer	5 Menit	Tanda bukti penerimaan keberatan	
4	Petugas layanan Informasi menyerahkan form permohonan kepada PPID pelaksana BRPI						Form Pengajuan Keberatan	5 Menit	Form Pengajuan Keberatan	
4	Menyiapkan bahan tan ggapan atas Permohonan Keberatan						ATK, Komputer	1 Hari Kerja	Bahan tanggapan	
5	Membuat draf surat bahan tanggapan atas keberatan informasi						Form Pengajuan Keberatan, ATK, Komputer	1 Hari Kerja	Draft tanggapan	
6	Menandatangani surat pengantar bahan tan ggapan keberatan informasi untuk disahkan ke PPID BP PSDM						Komputer, ATK dan Jaringan Internet	5 Menit	surat pengantar bahan tanggapan keberatan informasi	
										

7	Menerima bahan tanggapan atas keberatan informasi publik		Komputer, ATK dan Jaringan Internet	5 Menit	Bahan tanggapan atas keberatan informasi publik	
8	Membuat surat pengantar bahan tanggapan atas keberatan informasi untuk diserahkan ke atasan PPID KKP		Komputer, ATK dan Jaringan Internet	10 menit	surat pengantar bahan tanggapan keberatan informasi	
9	Menyerahkan bahan tanggapan atas keberatan informasi public ke Atasan PPID KKP		Komputer, ATK dan Jaringan Internet	10 menit	Bahan tanggapan atas keberatan informasi publik	
10	Memberikan tanggapan atas keberatan informasi public ke Atasan PPID KKP		Komputer, ATK dan Jaringan Internet	Mak 30 hari kerja sejak permohonan masuk	Tanggapan atas keberatan informasi publik	
11	Melakukan pencatatan pembukaan rekapitulasi bahan tanggapan atas keberatan informasi publik		Komputer, ATK dan Jaringan Internet	5 menit	Data rekapitulasi bahan tanggapan atas keberatan informasi publik	
12	Peryerahan tanggapan		Komputer, ATK dan Jaringan Internet	10 menit	Tanggapan atas keberatan informasi publik	